

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Di zaman yang serba praktis saat ini banyak sekali bermunculan kegiatan usaha pencucian pakaian yang biasa dikenal dengan *laundry*. *Laundry* dapat diartikan sebagai sebuah tempat yang menjual jasa untuk mencuci pakaian atau bahan tekstil. Karena alasan efisiensi waktu dan tenaga, tentu jasa *laundry* dipilih untuk mengurangi beban pekerjaan masyarakat¹.

Berdasarkan pemaparan di atas dapat dipahami bahwa kegiatan utama usaha *laundry* adalah cuci mencuci dan dari kegiatan tersebut menghasilkan limbah cair. Limbah cair merupakan cairan sisa pemakaian ataupun sisa produksi yang berupa cairan. Kandungan yang terdapat dalam limbah *laundry* ini mengandung senyawa organik dan anorganik yang apabila dibuang ke lingkungan dapat menurunkan kualitas lingkungan tersebut².

Dengan menjamurnya usaha *laundry* di Kabupaten Sleman tentu semakin banyak pula produksi limbah cair yang berasal dari usaha *laundry*. Limbah tersebut dalam takaran tertentu dapat berpengaruh terhadap ekologi dan ekosistem. Ekologi secara etimologi berasal dari bahasa Yunani, yaitu *Oikos* yang berarti rumah atau tempat untuk hidup, dan *logos* yang berarti

¹Boy Salomo Leonard Samosir, "Pelaksanaan Kewajiban Pengelolaan Limbah Oleh Pengelola Usaha Laundry Dalam Pengendalian Pencemaran Lingkungan Di Kota Yogyakarta", *Jurnal Ilmiah Universitas Atma Jaya Yogyakarta* 2015.

² <http://www.astalog.com/8682/pengertian-limbah-cair.htm> diakses terakhir tanggal 27 November 2017.

ilmu³. Dapat disimpulkan bahwa ekologi merupakan ilmu yang mempelajari tentang tempat tinggal makhluk hidup. Kemudian Ekosistem merupakan keadaan khusus tempat komunitas suatu organisme hidup dan komponen organisme tidak hidup dari suatu lingkungan yang saling berinteraksi⁴. Selanjutnya ekosistem disimpulkan sebagai sistem dari ekologi yang mana didalamnya terdapat organisme hidup beserta habitat atau tempat tinggalnya.

Pengaruh utama yang ditimbulkan dari limbah cair usaha *laundry* adalah pencemaran air, terlebih jika seorang pengusaha *laundry* tidak memiliki instalasi pengolahan limbah yang mengakibatkan mereka secara sporadic membuang limbahnya ke saluran air rumah tangga yang berujung ke sungai, maupun ke dalam tanah yang dapat merusak air tanah. Hal tersebut menjadi berbahaya tidak hanya bagi lingkungan namun juga manusia karena limbah *laundry* mengandung fosfat dan klorin⁵. Kedua zat tersebut selain berbahaya bagi keseimbangan lingkungan juga berbahaya bagi manusia karena zat tersebut bisa menyebabkan beberapa penyakit terhadap manusia antara lain penyakit dalam, batuk, dan iritasi kulit secara langsung.⁶ Hal tersebut menjadikan limbah cair usaha *laundry* perlu dikelola karena apabila tidak diolah, limbah yang mengandung racun tersebut bisa berbahaya bagi manusia dan lingkungan.

³ Muhammad Akib, *Hukum Lingkungan Perspektif Global dan Nasional*, Ctk.Pertama, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.3

⁴ Kamus Besar Bahasa Indonesia

⁵ Sri Widya Astuti dan Mersi Suriani Sinaga “Pengolahan Limbah Laundry Menggunakan Metode Biosand Filter Untuk Mendegradasi Fosfat”, *Jurnal Teknik Kimia USU*, Vol.4, No.2 (Juni 2015).

⁶ <http://jogja.tribunnews.com/2015/05/04/zat-berbahaya-dalam-limbah-laundry>, diakses terakhir tanggal 27 November 2017.

Permasalahan limbah cair ini bisa dikendalikan dengan menggunakan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL), karena agar bisa mendirikan usaha *laundry* setidaknya pengusaha harus memiliki dokumen SPPL⁷. Dokumen SPPL ini yang dapat memastikan sebuah usaha *laundry* berjalan sesuai ketentuan khususnya terkait pengelolaan limbah yang dihasilkan.

Penulis telah melakukan wawancara dengan 15 pengusaha *laundry* yang tersebar di Kabupaten Sleman untuk mengetahui kepemilikan dokumen SPPL, berikut uraiannya⁸:

No	Nama Laundry	Alamat	Tahun Buka	Kapasitas/ Bulan	SPPL
1	Angga Laundry	Plemburan, Sariharjo Sleman	2011	±75-80 Kg	×
2	Cinta Laundry	Lempongsari, Sleman	2016	±150 Kg	×
3	Zahra Laundry	Lempongsari, Sleman	2015	±2000 Kg	×
4	Laundry Zone	Jl.Damai, Sleman	2012	± 2700 Kg	×
5	Laundry Qu	Plemburan, Sariharjo, Sleman	2007	± 4500 Kg	×
6	Simpy Prime	Jl.Palagan, Sleman	2014	± 1800 kg	✓
7	Barokah Laundry	Jl. Kranji, Sleman	2015	± 600 kg	×
8	Star Laundry	Jl. Palagan, Sleman	2017	± 1900 kg	×
9	Cuci.In	Condongcatur,	2015	± 2100 kg	×

⁷ Wawancara dengan Yunaita, Kepala Seksi Dokumen Lingkungan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman. Di Sleman, 14 November 2017.

⁸ Wawancara dengan 15 Pengusaha *Laundry*. Di Sleman. 2-4 Desember 2017.

	Laundry	Sleman			
10	Mr.Clean	Jl. Palagan, Sleman	2016	± 3000 kg	×
11	Juragan Laundry	Jl. Pandanaran, Sleman	2017	± 700 kg	×
12	Amanah Laundry	Ds.Sono,Sinduadi , Sleman	2012	± 80-90 kg	×
13	Vava Laundry	Jl. Palagan, Sleman	2014	± 70-100 kg	×
14	Amanah Laundry	Jl.Damai, Sleman	2017	± 200 kg	×
15	Rizla Laundry	Lempongsari, Sleman	2015	± 1350 kg	×

Dari data diatas dapat disimpulkan bahwa hanya satu dari 15 usaha *laundry* yang memiliki SPPL.

Perihal keharusan membuat SPPL diatur dalam dalam Undang-undang No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (UUPPLH) dalam Pasal 35 yang isinya⁹:

“(1) Usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL sebagaimana dimaksud dalam pasal 34 ayat (2) wajib membuat surat pernyataan kesanggupan pengelolaan dan pemantauan lingkungan hidup.

(2) Penetapan jenis usaha dan/atau kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan berdasarkan kriteria :

- a. tidak termasuk dalam kategori berdampak penting sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 ayat (1); dan
- b.kegiatan usaha mikro dan kecil”

Usaha *laundry* dikategorikan sebagai usaha yang tidak wajib AMDAL dan UKL-UPL sebagaimana diatur dalam Surat Keputusan Bupati Sleman No.17/Kep.KDH/A/2004 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup yang mana itu membuat usaha *laundry* masuk dalam kategori usaha yang hanya diwajibkan membuat SPPL. Hal tersebut juga diatur dalam Pasal 74 ayat (1)

⁹ Lihat Pasal 35 Undang-undang No.32 Tahun 2009.

Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup yang menjelaskan bahwa usaha dan/atau kegiatan yang tidak wajib dilengkapi UKL-UPL wajib membuat SPPL¹⁰.

Kemudian dalam peraturan-peraturan tersebut juga berbicara mengenai sanksi yang bisa dijatuhkan apabila terjadi pelanggaran hukum. Terdapat sanksi administratif yang dapat dijatuhkan bagi pelaku usaha *laundry* yang tidak membuat SPPL sebagaimana diatur dalam Pasal 74 Perda Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 yaitu teguran tertulis dan paksaan pemerintah.

Kerusakan lingkungan bisa diakibatkan oleh lima faktor yaitu teknologi, penduduk, ekonomi, dan tata nilai yang berlaku¹¹. Menjamurnya usaha *laundry* juga berkaitan dengan faktor tersebut dan tidak menutup kemungkinan usaha *laundry* menjadi salah satu faktor rusaknya lingkungan. Namun guna mencegah kerusakan lingkungan akibat usaha *laundry* di Kabupaten Sleman terdapat instrumen yang bisa digunakan yaitu dengan wajib membuat SPPL seperti yang sudah diatur dalam UUPPLH maupun Peraturan Daerah Kabupaten Sleman.

Dengan pemaparan permasalahan tersebut perlu ditelusuri bagaimana implementasi terkait kewajiban membuat SPPL oleh pengusaha *laundry* yang ada di Kabupaten Sleman. Berdasarkan uraian tersebut penulis tertarik untuk meneliti dan menulis skripsi dengan judul “IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NO.1 TAHUN 2016 TENTANG PERLINDUNGAN DAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN HIDUP HUKUM TERHADAP

¹⁰ Lihat Pasal 74 Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016.

¹¹ Takdir Rahmadi, *Hukum Lingkungan di Indonesia*, Ctk.Keempat, Rajagrafindo Persada, Jakarta, 2015, hlm.5.

PELANGGARAN ATAS KEWAJIBAN PEMBUATAN SURAT
PERNYATAAN PENGELOLAAN LINGKUNGAN OLEH PENGUSAHA
LAUNDRY DI KABUPATEN SLEMAN”

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana implementasi Peraturan Daerah Kabupaten Sleman No.1 Tahun 2016 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha *laundry* di Kabupaten Sleman?
2. Bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha *laundry* di Kabupaten Sleman?

C. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini antara lain:

1. Untuk mengetahui bagaimana penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha *laundry* di Kabupaten Sleman; dan
2. Untuk mengetahui Apakah penegakan hukum terhadap pelanggaran atas kewajiban pembuatan Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan oleh pengusaha *laundry* di Kabupaten Sleman sudah sesuai dengan ketentuan Peraturan Daerah

D. Tinjauan Pustaka

1. Penegakan hukum

Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia Penegakan berasal dari kata tegak yang memiliki makna tetap pendirian atau tetap memegang keadilan yang berarti penegakan adalah proses atau cara-cara yang digunakan agar bisa tetap pada pendirian atau tetap memegang keadilan. Sedangkan Hukum dalam sumber yang sama diartikan sebagai peraturan atau adat yang secara resmi dianggap mengikat, yang dikukuhkan oleh penguasa atau pemerintah. Sehingga secara etimologi dapat disimpulkan bahwa penegakan hukum adalah cara atau proses penegakan terhadap hukum.

Menurut Satjipto Rahardjo, penegakkan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep yang abstrak. Penegakan hukum adalah usaha untuk mewujudkan ide-ide tersebut menjadi kenyataan¹².

Sedangkan menurut Soerjono Soekanto penegakan hukum adalah kegiatan menyerasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan di dalam kaidah-kaidah/pandangan-pandangan nilai yang mantap dan mengejawantah dan sikap tindak sebagai rangkaian penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup¹³.

¹² Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum suatu Tinjauan Sosiologis*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk 11, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.291.

¹³ Soerjono Soekanto, *Penegakan Hukum*, dikutip dari Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk 11, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.291.

Pelaksanaan penegakan hukum ini dilaksanakan oleh penegak hukum yang memiliki instrumen hukum yang berbeda-beda. Instrumen administratif dilakukan oleh pejabat administratif atau pemerintah seperti Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Walikota, dan Satuan Kerja Perangkat Daerah. Kemudian instrumen perdata dijalankan oleh pihak yang merasa dirugikan kepentingan privat nya baik secara perseorangan maupun secara kelompok. Selanjutnya yang terakhir instrumen pidana pelaksanaannya dimonopoli oleh pemerintah melalui Kejaksaan sebagai perwakilan negara.

Karena banyaknya pihak yang melakukan penegakan hukum berdasarkan instrumen hukum yang berbeda seperti disebutkan diatas, maka untuk mencegah tumpang tindih penegakan hukumnya perlu ada kerja sama atau musyawarah antara penegak hukum¹⁴.

Dalam hukum administrasi menurut pendapat P.Nicolai dan kawan-kawan yang dikutip Ridwan HR dalam bukunya sarana penegakan Hukum Administrasi Negara berisi¹⁵:

- a. Pengawasan bahwa organ pemerintah dapat melaksanakan ketaatan pada atau berdasarkan undang-undang yang ditetapkan secara tertulis dan pengawasan terhadap keputusan yang meletakkan kewajiban kepada individu; dan
- b. Penerapan kewenangan sanksi pemerintah

¹⁴ Andi Hamzah, *Penegakan Hukum Lingkungan (Environmental Law Enforcement)*, Ctk Pertama, P.T. Alumni, Bandung, 2016, hlm.91.

¹⁵ Ridwan HR, *Hukum Administrasi Negara*, Ctk. Ke 11, PT.Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2014, hlm.296.

Senada dengan Nicolai, ten Berge seperti yang dikutip Philipus M.Hadjon menyebutkan instrumen penegakan Hukum Administrasi Negara meliputi pengawasan dan penegakan sanksi. Pengawasan sebagai langkah preventif untuk memaksakan kepatuhan, sedangkan penerapan sanksi merupakan langkah represif untuk memaksakan kepatuhan¹⁶.

Pengawasan memiliki arti penting dalam menyelenggarakan negara modern yang mengutamakan kesejahteraan rakyat, kemudian peran negara menjadi sangat kompleks karena memiliki tugas yang meliputi semua aspek kehidupan masyarakat. Untuk menjalankan hal tersebut pemerintah memerlukan kekuasaan, sesuai dengan sifat kekuasaan yang memiliki kecenderungan disalahgunakan (*power tends to corrupt, but absolute power corrupts absolutely*). Karena itu perlu dilakukan pengawasan terhadap penggunaan kekuasaan¹⁷. Kemudian pengawasan memiliki banyak bentuk antara lain¹⁸.

- a. Pengawasan Internal dan Eksternal, internal artinya pengawasan dilakukan oleh badan yang secara organisatoris merupakan bagian dari lingkungan pemerintah. Eksternal artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan yang secara organisatoris berada diluar lingkungan pemerintah.
- b. Pengawasan Preventif dan Represif, preventif artinya kontrol *a-priori* atau pengawasan yang dilakukan sebelum dilaksanakannya suatu tindakan. Represif artinya kontrol *a-posteriori* atau pengawasan yang dilakukan

¹⁶ *Ibid.*

¹⁷ S.F.Marbun, *Hukum Administrasi Negara II*, Ctk. Pertama, FH UII Press, Yogyakarta, 2013, hlm.1.

¹⁸ *Ibid.*, hlm.3.

setelah dikeluarkannya suatu keputusan atau suatu tindakan/perbuatan pemerintah.

- c. Pengawasan *Rechtmatigheid* dan *Doelmatigheid*, *Rechtmatigheid* atau segi legalitas artinya pengawasan yang dilakukan dengan cara menilai atau menguji segi hukum. *Doelmatigheid* atau kemanfaatan artinya pengawasan dilakukan dengan menitik-beratkan pada segi kemanfaatan (oportunita).

Selain pengawasan, hal yang melekat pada penegakan hukum adalah sanksi. Sebagian besar teori hukum menyatakan baik secara eksplisit maupun implisit bahwa yang membedakan norma hukum dengan norma lainnya adalah pada norma hukum dilekatkan suatu paksaan atau sanksi¹⁹. Fungsi utama dari sanksi adalah untuk memberi efek jera kepada siapapun yang melanggar hukum. Sanksi memiliki beberapa jenis berdasarkan zona hukumnya, pada hukum pidana dikenal pidana penjara, pidana kurungan, pidana denda, dan pidana mati. Kemudian dalam hukum perdata dikenal juga sanksi-sanksi seperti ganti rugi, hilangnya suatu keadaan hukum yang diikuti dengan keadaan hukum yang baru²⁰. Terakhir adalah sanksi administrasi yang terdiri dari paksaan pemerintah (*bestuursdwang*), penarikan kembali keputusan yang menguntungkan (izin, subsidi, pembayara, dan sebagainya),

¹⁹ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Ctk. Ke 6, Kencana, Jakarta, 2014, hlm. 67.

²⁰ [http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ltb4be012381c490/sanksi-hukum-\(pidana,-perdata,-dan-administratif\)](http://m.hukumonline.com/klinik/detail/ltb4be012381c490/sanksi-hukum-(pidana,-perdata,-dan-administratif)), diakses terakhir pada 3 Desember 2017.

pengenaan uang paksa (*dwangsom*), dan pengenaan denda administratif (*administrative boete*)²¹.

Penegakan hukum pada hakikatnya adalah penyelenggaraan pengaturan hubungan hukum setiap kesatuan hukum dalam suatu masyarakat hukum. Pengaturan ini meliputi²²:

- a. Aspek pencegahan pelanggaran hukum (regulation aspect);
- b. Penyelesaian sengketa hukum (settlement of dispute); dan
- c. Pemulihan kondisi atas kerugian akibat pelanggaran (reparation of compensasion)

Dimana ketiga aspek tersebut menjadi satu kesatuan dalam proses penegakan hukum, dimulai dari tahap pencegahan terhadap sesuatu yang berpotensi menimbulkan pelanggaran hukum, kemudian penyelesaian sengketa saat timbul pelanggaran hukum, dan terakhir pemulihan kondisi seperti sediakala terhadap kerugian yang ditimbulkan oleh pelanggaran hukum.

Kemudian ada tiga unsur yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum menurut Sudikno Mertokusumo, yaitu: kepastian hukum (*Rechtssicherheit*), kemanfaatan hukum (*Zweckmassigkeit*), dan keadilan (*Gerechtigkeit*)²³. Kemudian dapat dipahami bahwa dalam melakukan penegakan hukum *stakeholder* dalam hal ini polisi, jaksa, hakim, ataupun

²¹ Ridwan HR, *Op. Cit*, hlm.303.

²² Lili Rasjidi, dan I.B. Wiyasa Putra, *Hukum Sebagai Suatu Sistem*, Ctk.Pertama, Remaja Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm.114.

²³ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum : Suatu Pengantar (Edisi Revisi)*, Ctk.Kelima, Cahya Atma Pustaka, Yogyakarta, 2016, hlm.207.

pemerintah harus memperhatikan tiga unsur diatas agar terciptanya penegakan hukum yang sesuai. Selain itu tentu perlu pula kesadaran hukum yang baik oleh masyarakat agar terciptanya sinergitas dalam melakukan penegakan hukum. Karena hukum dibuat untu mengatur manusia, juga yang menjalankan tugas menegakkan hukum itu adalah manusia²⁴. Faktor “manusia” itu pula yang menjadi salah satu penghambat penegakan hukum.

Selain itu banyak faktor lain yang mempengaruhi penegakan hukum menjadi gagal atau berhasil, seperti faktor yang berasal dari penegak hukumnya artinya penegak hukum tidak menjalankan tugasnya dengan baik. Selanjutnya faktor hukumnya yang tidak jelas dan menimbulkan multitafsir sehingga masyarakat atau bahkan penegak hukum bingung bagaimana penerapan dari sebuah hukum.

Soerjono Soekanto merangkum beberapa faktor yang mempengaruhi penegakan hukum, antara lain²⁵:

- a. Faktor hukumnya sendiri;
- b. Faktor penegak hukum, yakni pihak-pihak yang membentuk dan menerapkan hukum;
- c. Faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum; dan
- d. Faktor lingkungan, yakni dimana hukum tersebut berlaku dan diterapkan

²⁴ Jeremias Lemek, *Mencari Keadilan: Pandangan Kritis Terhadap Penegakan Hukum di Indonesia*, Ctk.Pertama, Galang Press, Yogyakarta, 2007, hlm.24.

²⁵ Soerjono Soekanto, *Faktor-faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Ctk.Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 1983, hlm.4.

- e. Faktor kebudayaan, yakni sebagai hasil karya, cipta, dan rasa yang didasarkan pada karsa manusia di dalam pergaulan hidup.

Selain itu di dalam bukunya, Ridwan HR mengutip pendapat J.J.B.J.M Ten Berge tentang aspek yang harus diperhatikan dalam penegakan hukum²⁶:

- a. Peraturan harus sedikit mungkin membiarkan ruang bagi perbedaan interpretasi;
- b. Ketentuan perkecualian harus dibatasi secara minimal;
- c. Peraturan harus sebanyak mungkin diarahkan pada kenyataan yang secara objektif dapat ditentukan; dan
- d. Peraturan harus dapat dilaksanakan oleh mereka yang terkena peraturan itu dan mereka yang dibebani dengan (tugas) penegakan (hukum).

Hal-hal diatas kiranya sudah menjelaskan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum dan banyaknya aspek yang dipertimbangkan dalam menegakan hukum.

2. Penegakan Hukum Lingkungan

Dalam siklus pengaturan lingkungan, Andi Hamzah dalam bukunya menjelaskan bahwa penegakan hukum lingkungan merupakan siklus terakhir dalam mata rantai pengaturan (*regulatory chain*) perencanaan kebijakan (*policy planning*) tentang lingkungan yang urutannya sebagai berikut²⁷:

- a. Perundang-undangan (*legislation, wet en regelgeving*) ;
- b. Penentuan standar (*standar setting, norm setting*);

²⁶ Ridwan HR., *Op.Cit.*, hlm.295.

²⁷ *Ibid.*, hlm.97.

- c. Pemberian izin (*licensing, vergunning verlening*);
- d. Penerapan (*implementation, uilvoering*); dan
- e. Penegakan hukum (*law enforcement, rechtshandhaving*).

Hukum lingkungan memiliki arti sebagai bagian hukum yang bersangkutan dengan lingkungan fisik yang dapat diterapkan untuk mengatasi pencemaran, pengurusan, dan perusakan lingkungan²⁸. Masalah lingkungan bukan hanya meliputi lingkungan secara fisik, melainkan berkaitan juga dengan gejala sosial seperti pertumbuhan penduduk, migrasi, tingkah laku sosial, juga perkembangan teknologi. Hal tersebut yang menunjukkan adanya singgungan antara manusia dan lingkungan hidup.

Kemudian hal ini yang menjadikan hukum lingkungan memiliki letak yang strategis karena menempati posisi yang bersinggungan dengan tiga zona hukum yaitu hukum administrasi, pidana, dan perdata.

3. Penegakan Hukum Lingkungan Administrasi

Hukum lingkungan administrasi menjadi bagian yang sangat penting dalam penegakan hukum karena penegakan ini lebih ditujukan sebagai upaya preventif dan korektif dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan. Dalam realitanya apabila terdapat sebuah kegiatan yang tidak sesuai ketentuan maka pemerintah dapat menjatuhkan sanksi administrasi kepada pelanggar.

²⁸ Andi Hamzah, *Op. Cit.*, hlm.11.

Dalam melakukan penegakan hukum lingkungan yang efektif dan efisien setidaknya ada lima pendekatan yang disimpulkan oleh Sukanda Husin dalam bukunya, antara lain²⁹:

- a. Pendekatan atur dan awasi (*Command and Control* atau *CAC Approach*);
- b. Pendekatan atur sendiri (ADS);
- c. Pendekatan ekonomi (*Economic Approach*);
- d. Pendekatan perilaku (*Behaviour approach*); dan
- e. Pendekatan tekanan publik (*Public Pressure Approach*).

Dari kelima pendekatan tersebut Pendekatan atur dan Awasi merupakan pendekatan yang relevan untuk dibicarakan dengan penegakan hukum administrasi³⁰. Ada enam instrumen hukum yang dapat dipergunakan untuk mewujudkan pendekatan atur dan awasi, antara lain³¹.

- a. Baku Mutu Lingkungan: merupakan kadar batas, zat, energi, atau komponen yang ada dan/atau unsur pencemar yang ditenggang keberadaannya dalam suatu sumber daya tertentu sebagai unsur lingkungan hidup. Apabila baku mutu tidak dipenuhi maka dapat mendegradasi kualitas lingkungan.
- b. Perizinan: perizinan menjadi instrumen hukum lingkungan yang mempunyai fungsi preventif, yaitu mencegah pencemaran dan perusakan lingkungan. Melalui izin, pemerintah dapat menetapkan syarat-syarat lingkungan tertentu yang harus dipenuhi oleh pemilik kegiatan.

²⁹ Sukanda Husin, *Penegakan Hukum Lingkungan Indonesia*, Ctk.Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2009, hlm.93

³⁰ *Ibid*

³¹ *Ibid.*, hlm94

- c. Analisis Mengenai Dampak Lingkungan: merupakan studi mendalam terkait dampak negatif dari suatu kegiatan yang sesuai dengan prinsip ekologi.
- d. Audit Lingkungan: merupakan salah satu instrumen penegakan hukum lingkungan, audit bisa diwujudkan dalam bentuk izin lingkungan.
- e. Pengawasan Penataan (*Monitoring Compliance*): tanpa pengawasan, hukum lingkungan materiil tidak akan berarti untuk pengelolaan lingkungan hidup. Bentuk pengawasan bisa berupa inspeksi, pengawasan sendiri—pencatatan sendiri—pelaporan sendiri, pengaduan masyarakat, dan pemantauan kondisi lingkungan.

Kemudian yang menjadi hal paling penting dalam penegakan hukum lingkungan administrasi adalah penegakan sanksi administratif. Di dalam UUPLH sanksi administratif diatur dalam Pasal 76 yang isinya³²:

- “(1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota menerapkan sanksi administratif kepada penanggung jawab usaha dan/atau kegiatan jika dalam pengawasan ditemukan pelanggaran terhadap izin lingkungan.
- (2) Sanksi administratif terdiri atas:
 - a. teguran tertulis;
 - b. paksaan pemerintah;
 - c. pembekuan izin lingkungan; atau
 - d. pencabutan izin lingkungan.”

Di dalam Perda No.1 Tahun 2016 juga menjelaskan hal yang sama terkait sanksi administrasi, dimana terdapat empat sanksi administrasi yaitu

³² Lihat Pasal 76 Undang-undang No.32 Tahun 2009

teguran tertulis, paksaan pemerintah, pembekuan izin lingkungan, dan pencabutan izin lingkungan.

Selain sanksi yang dijatuhkan kepada pelanggar terdapat pula sanksi yang dapat dikenakan kepada pejabat tata usaha negara yang berwenang tapi tidak menjalankan kewenangannya. Sanksi dapat dijatuhkan apabila ada gugatan tata usaha negara sebagaimana diatur dalam Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Perizinan

Izin dapat diartikan sebagai dispensasi atau pelepasan/pembebasan dari suatu larangan. Adapun perizinan dapat diartikan sebagai salah satu bentuk pelaksanaan fungsi pengaturan dan bersifat pengendalian yang dimiliki oleh pemerintah terhadap kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh masyarakat bisa berbentuk pendaftaran, rekomendasi, sertifikasi, penentuan kuota dan izin untuk melakukan sesuatu yang harus dimiliki seseorang sebelum dapat melakukan suatu kegiatan³³.

N.M.Spelt dan J.B.J.M ten Berge mengartikan izin sebagai pengikatan-pengikatan pada suatu peraturan izin didasarkan pada keinginan pembuat undang-undang untuk mencapai suatu tatanan tertentu atau untuk menghalangi keadaan-keadaan yang buruk. Tujuannya ialah mengatur tindakan-tindakan yang oleh pembuat undang-undang tidak seluruhnya

³³ Adrian Sutedi, *Hukum Perizinan Dalam Sektor Pelayanan Publik*, Ctk Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2010, hlm.168.

dianggap tercela, namun dimana ia menginginkan dapat melakukan pengawasan sekadarnya³⁴.

Berdasarkan penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa izin adalah perbuatan pemerintah bersegi satu berdasarkan peraturan perundang-undangan untuk ditetapkan pada peristiwa konkret menurut prosedur dan persyaratan tertentu. Dari kesimpulan tersebut dapat diuraikan bahwa perizinan memiliki lima unsur antara lain³⁵.

- a. Instrumen Yuridis: merupakan instrumen dalam bentuk keputusan yang bersifat konstitutif dan digunakan pemerintah untuk menghadapi atau menetapkan peristiwa konkret.
- b. Peraturan Perundang-undangan: setiap tindakan hukum pemerintah baik dalam menjalankan fungsi pengaturan maupun fungsi pelayanan harus didasarkan pada wewenang yang diberikan pada peraturan perundangan.
- c. Organ Pemerintah: merupakan organ yang menjalankan urusan pemerintah baik ditingkat pusat maupun daerah.
- d. Peristiwa Konkret: izin digunakan untuk menghadapi peristiwa konkret dan individual. Peristiwa konkret artinya peristiwa yang terjadi pada waktu tertentu, orang tertentu, tempat tertentu, dan fakta hukum tertentu.
- e. Prosedur dan Persyaratan: merupakan syarat atau ketentuan yang diberikan oleh pemberi izin.

Kelima unsur tersebut merupakan unsur yang tak terpisahkan dan apabila tidak terpenuhi maka izin tersebut menjadi tidak sah.

³⁴ Ridwan HR., *Op.Cit.*, hlm.199.

³⁵ *Ibid.*, hlm.201.

Perizinan memiliki fungsi sebagai penertib dan pengatur. Sebagai fungsi penertib, dimaksudkan agar izin atau setiap izin atau tempat-tempat usaha, bangunan dan bentuk kegiatan masyarakat lainnya tidak bertentangan satu sama lain, sehingga ketertiban dalam setiap segi kehidupan masyarakat dapat terwujud³⁶. Sebagai pengatur dimaksudkan agar perizinan yang ada dapat dilaksanakan sesuai dengan peruntukannya. Izin memiliki fungsi lain sebagai pemberi kepastian hukum bagi masyarakat sebagai tindakan preventif sebagai pengamanan secara hukum.

Secara umum tujuan dan fungsi perizinan adalah untuk pengendalian daripada aktivitas pemerintah dalam hal-hal tertentu dimana ketentuannya berisi pedoman-pedoman yang harus dilaksanakan bagi yang berkepentingan ataupun pejabat yang berwenang. Selain itu perizinan dapat dilihat dari dua sisi, antara lain³⁷.

- a. Sisi Pemerintah: dari sisi pemerintah perizinin memiliki tujuan untuk melaksanakan peraturan, artinya apakah ketentuan yang termuat dalam peraturan sesuai dengan praktiknya juga sebagai alat untuk mengatur ketertiban. Kemudian perizinan juga bisa menjadi sumber pendapatan daerah karena dengan izin pemohon harus membayarkan retribusi yang tujuan akhirnya untuk membiayai pembangunan
- b. Sisi Masyarakat: dari sisi masyarakat perizinan memiliki tujuan untuk menghadirkan kepastian hukum, kepastian hak, dan memudahkan mendapat fasilitas bagi pemohon izin

³⁶ Adrian Sutedi, *Op.Cit.*, hlm193.

³⁷ *Ibid.*, hlm.200.

Dalam bukunya Ridwan HR juga menjelaskan tujuan perizinan yang terjadi sesuai dengan peristiwa konkret yang dihadapi. Keragaman peristiwa konkret tersebut yang menyebabkan keragaman tujuan perizinan yang secara umum dapat disebutkan sebagai berikut³⁸:

- a. Keinginan mengarahkan aktivitas tertentu (misalnya izin bangunan);
- b. Mencegah bahaya bagi lingkungan (izin-izin lingkungan);
- c. Keinginan melindungi objek tertentu (izin membongkar); dan
- d. Hendak membagi benda-benda yang sedikit (izin penghuni di daerah padat penduduk).
- e. Pengarahan, dengan menyeleksi orang-orang dan aktivitas-aktivitas (izin berdasarkan “*drank en horecawet*” dimana pengurus harus memenuhi syarat-syarat tertentu).

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan penulis adalah penelitian hukum empiris

2. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan adalah pendekatan empiris yaitu dengan memecahkan masalah penelitian dengan meneliti data sekunder terlebih dahulu kemudian dilanjutkan dengan penelitian data primer di lapangan.

³⁸ Ridwan HR. *Op.Cit.*, hlm.208.

3. Objek Penelitian

Objek penelitian merupakan sesuatu yang akan diteliti dan dikaji berupa perilaku seseorang atau dokumen-dokumen yang dapat memberikan informasi atau data penelitian yang akan digunakan untuk menjawab permasalahan penelitian. Objek dalam penelitian ini adalah penegakan hukum Peraturan Daerah Kabupaten Sleman Tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan mengenai kepemilikan dokumen Surat Pernyataan Pengelolaan Lingkungan (SPPL) oleh usaha *laundry*.

4. Subjek Penelitian

Subjek penelitian merupakan pihak-pihak yang dipilih oleh peneliti untuk memberikan informasi atau keterangan terhadap masalah yang diteliti. Dalam penelitian ini yang akan menjadi responden antara lain:

- a. Kepala Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman;
- b. Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman; dan
- c. Lima Belas Pelaku Usaha *Laundry* di Kabupaten Sleman.

Penulis tidak menemukan data pasti jumlah populasi usaha *laundry* di Kabupaten Sleman dari dinas terkait dalam penelitian ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman, oleh karena itu pengambilan data

menggunakan teknik *simple random sampling* atau pengambilan sampel dengan acak dan tidak memperhatikan strata yang ada dalam populasi³⁹.

5. Sumber Data Penelitian

Sumber data penelitian terdiri dari:

- a. Data primer adalah data yang diperoleh peneliti langsung dari objeknya dengan wawancara, observasi, pengamatan, dan angket⁴⁰. Hal ini dilakukan di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Sleman khususnya Seksi Dokumen Lingkungan, Seksi Penegakan Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Sleman dan pelaku usaha *laundry*.
- b. Data Sekunder adalah data yang diperoleh peneliti secara tidak langsung dari objek, tetapi melalui sumber lain baik lisan maupun tulisan. Misalnya buku teks, jurnal, majalah, koran, dokumen, peraturan perundang-undangan, data elektronik, dan sebagainya.

6. Teknik Pengumpulan Data

- a. Teknik pengumpulan data primer melalui wawancara dengan subjek penelitian.
- b. Teknik Pengumpulan data sekunder melalui studi kepustakaan dan studi dokumen atau arsip.

³⁹<http://www.eurekapedidikan.com/2015/09/definisi-sampling-dan-teknik-sampling.html?m=1>.

⁴⁰ M.Syamsudin, *Operasionalisasi Penelitian Hukum*, Ctk.Pertama, Rajawali Pers, Jakarta, 2007, hlm.99

7. Analisis Data

Analisis data adalah kegiatan menguraikan, membahas, dan menafsirkan temuan-temuan penelitian dalam perspektif tertentu. Pada penelitian ini penulis menyajikan analisis data secara kualitatif dengan meliputi kegiatan pengklasifikasian data, *editing*, penyajian hasil analisis dalam bentuk narasi, dan pengambilan kesimpulan.